

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan setiap masyarakat yang paling penting di dalam kehidupan. Untuk dapat mencapai kondisi sehat tersebut maka perlu adanya fasilitas yang mampu menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi sehat tersebut.

Upaya pemerintahan dalam mencapai kesehatan masyarakat yang optimal adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut undang-undang tersebut definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut melibatkan berbagai komponen, antara lain, pemerintah, tenaga kesehatan (dokter, perawat, apoteker), sarana penunjang kesehatan lainnya (obat dan alat kesehatan), serta unit pelayanan kesehatan masyarakat yang mendukung seperti Apotek, Rumah Sakit beserta Instansi Farmasi RS, Puskesmas, dan Poliklinik. Komponen-komponen tersebut harus saling melengkapi dan juga berhubungan satu dengan yang lainnya.

Sebagai salah satu sarana penyaluran sediaan farmasi dalam rangka pelayanan masyarakat untuk menjamin kesehatan, apotek tidak hanya sebagai tempat jual beli obat yang hanya mementingkan keuntungan semata tetapi apotek adalah sebagai tempat apoteker melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,

pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan bahan obat dan obat tradisional (PP No 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Untuk itu dalam pendirian apotek perlu diperhatikan kondisi yang dapat mendukung pekerjaan kefarmasian. Konsep pelayanan kefarmasian yang pada masa sebelumnya hanya terfokus pada pengelolaan obat (*drug-oriented*) sekarang telah beralih menjadi pelayanan yang bersifat *patient-oriented*, yaitu pelayanan menyeluruh terhadap pasien melalui kegiatan *pharmaceutical care*. *Pharmaceutical care* atau yang disebut juga asuhan kefarmasian yang bertujuan agar pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*), selain *pharmaceutical care* manajemen praktis juga harus dikuasai oleh apoteker.

Menyadari tentang pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Praktek tersebut bertujuan untuk dapat mempersiapkan dan melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu, dalam PKPA ini diharapkan agar semua calon apoteker dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah dimiliki selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga saat menjadi apoteker yang terjun langsung di masyarakat seorang apoteker dapat menjalankan profesinya dengan baik. Oleh karena itu PKPA Universitas Widy Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma untuk mengadakan program PKPA di apotek yang nantinya akan menjadi bekal para calon apoteker untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PKPA dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016 di Apotek Kimia Farma 23, Jalan Raya Kendangsari blok J/7 Surabaya dibawah pengawasan seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) Drs. Ari Wahyudi, Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan PKPA di apotek bagi calon apoteker bertujuan supaya calon apoteker dapat mempelajari perencanaan pendirian apotek baru, mulai dari perijinan sampai perencanaan pengadaan obat serta mampu memahami dan mengerti struktur organisasi, sistem manajemen dan operasional apotek, tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek secara langsung, serta mempelajari cara pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi di apotek, dan cara pelayanan resep dan non resep mulai dari membaca resep sampai KIE maupun pelayanan swamedikasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat PKPA di Apotek Kimia Farma 23 ini adalah memberikan bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dalam pengelolaan dan pelayanan di apotek sebagai wujud pengabdian profesinya serta pelatihan kepada calon apoteker mengenai peran dan tugas seorang apoteker di apotek serta mampu melakukan pelayanan resep maupun non resep dengan memberikan KIE kepada pasien. Selain itu calon apoteker juga mengerti mengenai struktur organisasi serta manajemen administrasi dalam pengelolaan apotek. Sehingga calon apoteker dapat menjadi menjadi sosok apoteker yang mempunyai jiwa kepemimpinan, mempunyai kemampuan

berkomunikasi yang baik, profesional, berwawasan luas, handal dan mampu menghadapi tantangan serta dapat mengabdikan profesinya dengan berorientasi untuk kepentingan masyarakat.